

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran dikecamatan sudah seharusnya dapat diselesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

Penyusunan program dan kegiatan di tingkat kecamatan sedapat mungkin dimulai dari penyusunan perencanaan yang baik, yang melibatkan perangkat kecamatan, seksi-seksi dan perencanaan pembangunan di desa. Perencanaan yang terintegrasi mulai dari desa dan kecamatan serta kabupaten agar disinergikan dengan lintas sektor berdasarkan kewenangan yang dimiliki seperti kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan lokal berskala kelurahan dan kewenangan pemerintah kabupaten. Perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian, keamanan dan ketertiban di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Perencanaan Kecamatan sebagai perangkat daerah ini harus disusun dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kaliori Tahun 2016 - 2021 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang didalamnya berisi uraian tugas perangkat daerah , permasalahan, isu strategis, tujuan, indikator sasaran, dan program yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021 . Kemudian dari Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Kaliori.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 dalam rangka penyesuaian RPJMD tersebut,

maka dilaksanakan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kaliori Tahun 2016-2021.

Adapun alasan utama perlunya diadakan perubahan Renstra Kabupaten Rembang pada tahun 2019 adalah untuk memberikan dasar/pedoman bagi dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaliori, di mana tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016-2021 harus dilakukan perubahan. Dengan demikian maka pada tahun 2019 ini seluruh Perangkat Daerah (termasuk Kecamatan Kaliori) melaksanakan perubahan atas Rencana Strategis Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dengan kerangka logis mengarah pada hal utama yang menjadi prinsip dasar perubahan, yaitu; menjaga konsistensi dengan Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 ;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kaliori Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud guna menyinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah Kecamatan Kaliori dalam melaksanakan tugas dan menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai;
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan lima tahunan;
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Kaliori dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas

perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya;

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Sebagai pedoman yang dapat digunakan dalam menentukan arah dan kebijakan prioritas kebijakan yang akan dicapai oleh perangkat daerah kurun waktu lima tahun kedepan (2016 – 2021);
- b. Sebagai tolok ukur dalam pengendalian program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui rencana kerja perangkat daerah setiap tahunnya;
- c. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah kurun waktu yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD 2016 - 2021;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama priode RPJMD berkenaan;
- e. Mewujudkan tujuan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan pendelegasian tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Kalioridiformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB. I. Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bagian mengenai :
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra.
- BAB. II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kaliori terdiri dari sub bagian :
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kaliori
 - 2.2 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kaliori
 - 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Kaliori.
- BAB. III. Gambaran Isu – Isu stategis OPD terdiri dari sub bagian
- 3.1 Identifikasi Permasalahan, Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Kaliori
 - 3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB. IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
- BAB. V. Strategis dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
- BAB. VI. Mengurai Rencana Program dan Kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
- BAB. VII Memuat indicator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB. VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN KALIORI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa ;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang **Nomor : 05 Tahun 2016** tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang **Nomor : 69 Tahun 2016** tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :


1. Camat
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - b. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Kecamatan
- a. Tugas Pokok :
Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.
 - b. Fungsi
 1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
 4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
 6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, social, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.

Struktur Organisasi Kecamatan Kaliori
(Perda No. 05/2016)



2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Kaliori

a. Sumberdaya Aparatur

Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Kalioriterdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (PNS), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
**Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Kecamatan Kaliori
 TAHUN 2018**

No	Jabatan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Eselon				Pangkat / Golongan			Keterangan
		S2	S1	D3	SLTA	Lk	Pr	IIIa	IIIb	IVa	IVb	IV	III	II	
1	Camat	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
2	Sekcam	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
3	Kasi Kecamatan	2	-	-	1	3	1	-	-	3	-	1	2	-	
4	Ka.Subag. Kecamatan	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
Jumlah		3	2	-	1	4	2	1	1	3	1	3	3	-	

Tabel 2.2
**Jumlah Pegawai/Karyawan di Lingkungan Kantor Kecamatan Kaliori
 TAHUN 2018**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan					PNS Golongan / Ruang				Kontrak / THL	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	IV	III	II	I		
1.	Kecamatan Kaliori	14	4	-	4	-	9	2	-	5	6	-	3	
2.	SekdesPNS	4	1	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	
Jumlah		20	5	-	4	-	13	2	-	5	11	-	3	

b. Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kantor Kecamatan Kaliori memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.3 meliputi :

Tabel 2.3
DAFTAR INVENTARIS SARANA DAN PRASARANA
KANTOR KECAMATAN KALIORI
TAHUN 2018

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	2	3	4
1	Tanah untuk bangunan kantor	4.173 m ²	Baik
2	Bangunan gedung kantor	1 Kompleks	Baik
3	Bangunan gedung lainnya (pagar, dll)	1 Kompleks	Baik
4	Instalasi air kotor (selokan, dll)	1 Kompleks	Baik
5	Mobil (station wagon)	1 Unit	Baik
6	Sepeda motor	9 Unit	Baik
7	Sepeda motor	4 Unit	Kurang Baik
8	Portable generator set	1 Set	Baik
9	Mesin ketik manual standard	2 Unit	Baik
10	Papan visual	2 Unit	Baik
11	Papan nama instansi	6 Unit	Baik
12	Lemari kayu	5 Unit	Baik
13	Meja rapat	5 Unit	Baik
14	Kursi rapat	7 Unit	Baik
15	Bangku tunggu pelayanan	2 Unit	Baik
16	Sofa	1 Unit	Baik
17	Teralis	1 Paket	Baik
18	AC	4 Unit	Baik
19	Radio	1 Unit	Baik
20	TV	1 Unit	Baik
21	Sound system	1 Paket	Baik
22	PC	2 Unit	Baik
23	PC	1 Unit	Kurang Baik
24	Laptop	4 Unit	Baik
25	Printer	3 Unit	Baik
26	Printer	1 Unit	Kurang Baik
27	Meja kerja pajabat	5 Unit	Baik
28	Lemari arsip	3 Set	Baik
29	Proyektor	1 Set	Baik
30	Tablet	5 Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kaliori

a. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaliori

Dalam upaya peningkatakan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (KPPT), yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui Peraturan Bupati tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa kewenangan bupati tersebut meliputi pelayanan penerbitan perijinan dan pelayanan penerbitan rekomendasi. Untuk bidang perijinan dikhususkan pada penerbitan usaha mikro yang tidak memerlukan rekomendasi meliputi : warung makan, warung kopi, warung kelontong, bengkel sepeda, sepeda motor, jasa bengkel las, jasa rias, jasa pangkas rambut dll. Sedangkan penerbitan usaha mikro yang memerlukan rekomendasi terdiri atas usaha : depot isi ulang, industri makan dan minuman produk rumah tangga, dan usaha lain dengan klasifikasi skala mikro. Untuk jenis penerbitan rekomendasi meliputi : Rekomendasi IMB, Ijin HO untuk skala kecil atau menengah, ijin keramaian, pengantar SKCK, surat keterangan tidak mampu dll.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana/prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator kinerja, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merealisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di kantor Kecamatan Kaliori.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Kaliori menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) kecamatan langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kaliori

Pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2019 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kaliori menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kantor Kecamatan Kaliori tahun 2016. Sebagaimana terlihat pada tabel. 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kaliori

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun				Capaian Tahun			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019 (Tw. II)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
2	Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
3	Tersediaanya Alat Tulis kantor	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
4	Tersediaanya Barang Cetak dan pengadaan	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
5	Tersediaanya komponen instalasi listrik	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
6	Tersediaanya peralatan dan perlengkapan rumah kantor	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
7	Tersediaanya peralatan rumah tangga	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
9	Tersediaanya makanan dan minuman dalam rapat	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
10	Tersediaanya jasa administrasi kantor / kebersihan	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
11	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
12	Tercukupinya kendaraan dinas/operasional	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
13	Tersediaanya meubelair	Paket	-	-	-	1	-	-	-	-

14	Tersedianya Lap Top	Unit	-	2	2	2	2	2	2	-
15	Tersedianya alat-alat kantor dan rumahtangga	Unit	4	-	-	-	4	-	-	-
16	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	1	1	1	1	1	1	-
17	Tersedianya Printer	Unit	2	2	2	2	2	2	2	-
18	Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bln	12	12	12	12	12	12	12	6
19	Tertatanya Lingkungan Kantor	Paket	1	-	-	-	1	-	-	-
20	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa	-	-	23	23	-	-	23	23
22	Terfasilitasinya pelaksanaan upacara hari besar kenegaraan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	-
23	Terfasilitasinya PKK	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Terfasilitasinya kegiatan koordinasi PKH	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-
25	Terfasilitasinya kegiatan anak dan pemuda	Kegiatan	-	-	-	2	-	-	-	-
26	Terlaksananya fasilitasi pembinaan Linmas	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	1

Dari tabel 2.4 di atas tampak bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Kaliori dilaksanakan dengan prinsip optimalisasi anggaran dengan mengacu pada pelaksanaan kegiatan rutin.

Tabel. 2.5

Penyerapan Anggaran Kantor Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d 2019 (Semester II)

Program	Anggaran Tahun (dalam ribuan)				Realisasi Tahun (dalam ribuan)			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019 (Sem. II)
Pelayanan administrasi perkantoran	221.744	197.206	188.782	229.500	217.341	194.763	188.036	89.713
Peningkatan sarana dan prasarana	327.700	125.442	41.180	193.250	321.424	122.514	31.082	17.100

Peningkatan disiplin aparatur	11.400	10.500	-	5.000	10.500	10.500	-	1.950
Peningkatan sistem pengembangan pelaporan	-	-	-	16.000	-	-	-	-
Peningkatan fungsi pemerintahan desa	133.360	180.000	153.000	-	125.560	178.200	151.323	-
Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	-	-	13.000	-	-	-	13.000	-
Pembinaan & Peningkatan Sarpras Pemuda, Olahraga & seni budaya	30.000	35.096	44.000	-	30.000	35.096	44.000	-
Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasy.	53.000	70.000	35.000	-	52.775	68.425	35.000	-
Peningkatan Pengembangan kualitas kebijakan public	-	5.000	9.000	-	-	4.800	9.000	-
Penunjang pemerintah kecamatan	-	-	-	404.140	-	-	-	161.224
JUMLAH	777.204	623.244	483.962	847.890	757.600	614.298	471.441	269.987
				Prosentase	97,5	98,5	97,4	31,8

Dari tabel 2.5 di atas program, anggaran Kantor Kecamatan Kaliore cenderung terjadi penurunan (walaupun di Tahun Anggaran 2019 terjadi peningkatan), hal tersebut terjadi akibat terjadinya rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak dari turunnya anggaran, namun berusaha seoptimal mungkin memanfaatkan anggaran yang ada guna pelaksanaan kegiatan yang sifatnya rutin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana amanat Perda maupun aturan lainnya, termasuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pengadaan fisik.

Di dalam hal penyerapan anggaran, sebagaimana kecamatan-kecamatan lain tidak ada kendala yang berarti, namun ke depan perlu ditingkatkan penyusunan program dan kegiatan yang lebih aspiratif (dalam artian mampu mengakomodasi semua unsur seksi di dalam OPD) sehingga tujuan dari RPJMD Kabupaten Rembang yang tercermin di dalam penyusunan Rencana Strategis ini dapat direalisasikan secara maksimal. Secara umum, dalam melaksanakan pelayanannya, Kantor Kecamatan Kaliore senantiasa berhubungan dengan berbagai macam stakeholder di dalam pelaksanaannya, seperti sektor terkait (secara vertikal), pelimpahan kewenangan perijinan dan Non peijinan PATEN (dari Bupati), pemerintahan desa, dan masyarakat pengguna layanan secara langsung.

Adapun bentuk pelayanan tersebut adalah :

1. Melaksanakan amanat pelimpahan kewenangan Bupati dalam melaksanakan pelayanan perijinan dan non perijinan dalam lingkup Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), termasuk pelayanan kependudukan di kecamatan
2. Melaksanakan tugas pengkoordinasian yang dilaksanakan oleh sektor-sektor (atau dinas kabupaten) di dalam bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dsn ketertiban masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat, seperti :
 - a. Melaksanakan pembinaan, koordinasi aparatur pemerintahan desa
 - b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pencatatan terkait dengan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - c. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi pelaksanaan APBDesa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi

- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dari dinas kabupaten
 - e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan guna meningkatkan potensi pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan
 - f. Melaksanakan pembinaan Linmas/Hansip di wilayah
 - g. Melaksanakan fungsi kesejahteraan masyarakat yang menjadi perintah Bupati dan sektor-sektor terkait
3. Melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan lainnya yang menjadi perintah Bupati.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Kaliori.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Kaliori serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kaliori Tahun 2016, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kantor Kecamatan Kaliori kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

- a. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:
 1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 2. Terwujudnya reformasi birokrasi di jajaran pemerintah di semua tingkatan;
 3. Paradigma pembangunan negara dimulai dari pinggiran (desa);
 4. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
 6. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
 7. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
 8. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan
- b. Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan
 1. Banyaknya tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat;
 2. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBN/APBD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial;
 3. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Kaliori.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Penyusunan perencanaan Anggaran belum berbasis kebutuhan dan permasalahan
2. Kurangnya data yang mendukung perencanaan program dan kegiatan di kecamatan
3. Masih lemahnya koordinasi antara perencana dengan seksi dalam proses penyusunan perencanaan anggaran
4. Belum tersedianya ruang/tempat sarana kelengkapan penunjang pengelolaan arsip
5. Terbatasnya jumlah SDM Aparatur yang ada di kecamatan
6. Lemahnya pemahaman SDM aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan data, administrasi dan kersipan
7. Kurangnya koordinasi OPD teknis dalam pelaksanaan kegiatan di Desa.
8. Belum berjalannya sistem pelaporan berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke kabupaten/OPD terkait
9. Masih lemahnya koordinasi penyediaan data kependudukan dan Catatan Sipil yang disampaikan dari desa ke kecamatan
10. Kurangnya Sarana prasarana penunjang kerja operasional termasuk PATEN
11. Pendelegasian kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil belum sepenuhnya disertai dengan fasilitas alat cetak yang mempermudah proses penyelesaiannya
12. Belum berjalannya sistem pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan secara rutin kepada pimpinan
13. Belum adanya mekanisme *reward* dan *punishment* yang jelas bagi aparatur pemerintah kecamatan/kelurahan dalam menjalankan tugas
14. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum serta pemerintahan desa dan kelurahan dengan atasan dan bidang lain serta instansi terkait dalam rangka sinergi, sinkronisasi dan menunjang kelancaran tugas
15. Masih terjadinya/banyaknya konflik perselisihan tanah di masyarakat
16. Masih lemahnya koordinasi desa terhadap penyediaan data dan informasi monografi dan kependudukan
17. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegasi antara desa dan kecamatan
18. Masih rendahnya netralitas panita penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
19. Masih banyaknya desa dengan kekosongan jabatan perangkat desa
20. Standar kompetensi pendidikan dan ketrampilan rekrutmen perangkat desa masih rendah
21. Masih rendahnya kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
22. Masih adanya sekretaris desa yang diisi dari PNS yang belum ditarik ke OPD
23. Masih rendahnya pengetahuan SDM lembaga-lembaga desa dalam memahami peraturan perundangan
24. Masih kurangnya pengelolaan data aparatur pemerintah desa
25. Masih rendahnya pendataan inventaris dan sarana prasarana serta aset-aset pemerintahan desa
26. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa dalam pengelolaan tertib administrasi desa
27. Masih lemahnya partisipasi lembaga desa dalam pembangunan

28. Masih belum terpenuhinya target pelunasan pembayaran PBB 100 % oleh wajib pajak
29. Masih kurangnya kesadaran Petugas Pemugut PBB desa/Rayon untuk menyampaikan PBB tepat waktu dan nilai
30. Masih banyaknya tunggakan wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya
31. Masih kurangnya fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi bantuan kesejahteraan perangkat serta penggunaan dana bantuan desa sesuai ketentuan yang ada;
32. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
33. Masih adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu oleh panitia penyelenggara pemilu, Peserta Pemilu, Tim Sukses, Parpol, Pengawas Pemilu.
34. Belum optimalnya peran kecamatan dalam penyelenggaraan evaluasi pengesahan APBDesa
35. Penetapan Perdes APBDesa tidak tepat waktu
36. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan aparatur yang menjadi tanggungjawabnya
37. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan ketahanan pangan
38. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan perekonomian
39. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan pembangunan prasarana dan sarana fisik prasarana jalan dan pengairan, pemukiman, kebersihan dan lingkungan;
40. rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
41. Belum tersedianya basis data terpadu berbasis TI di desa dengan kecamatan
42. Kurangnya koordinasi lintas sektor dengan kecamatan terhadap dinas instansi/perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat , ekonomi dan pembangunan .
43. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan pemberdayaan, ekonomi dan pembangunan antara kecamatan dan OPD dan pemangku kebijakan lain
44. rendahnya partisipasi desa/kelurahan dalam mengikuti kegiatan lomba desa
45. rendahnya partisipasi kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa
46. Rendahnya keterwakilan kelompok kelompok yang termarginalkan, anak dan perempuan dalam mengikuti musrenbang di tingkat dusun/RW, Desadan kecamatan
47. tidak sinkronnya informasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa dari pemerintah kabupaten dengan penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa
48. Banyaknya usulan program dan kegiatan hasil musrenbang desa, musrenbang kecamatan yang tidak dapat terealisasi
49. adanya perbedaan perlakuan usulan program kegiatan melalui musrenbang dibandingkan dengan usulan program kegiatan melalui DPRD (aspirasi / pokok pikiran dewan)
50. keterbatasan jumlah SDM kecamatan Kaliori dibandingkan dengan luas wilayah jangkauan atau banyaknya desa
51. persepsi negatif dari aparatur desa terhadap pelaksanaan monev yang dilaksanakan oleh aparatur kecamatan
52. perubahan sikap dan perilaku aparatur desa pasca berlakunya undang-undang desa, akibat pemahaman yang keliru terhadap otonomi desa

53. rendahnya kemampuan aparaturn pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan sarana darurat penanganan dan penanggulangan bencana di desa
54. belum terlaksananya kegiatan inventarisasi penyajian dan pengolahan data terkait dengan IMB, ITU, HO, Ijin Usaha, dan perijinan lainnya, belum bisa dilakukan karena data berada pada KPPT
55. rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
56. keterbatasan jumlah SDM dalam penegakan peraturan perundangan
57. belum optimalnya koordinasi antar aparaturn penegak hukum di wilayah kecamatan
58. rendahnya frekuensi koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan trantibum
59. kegiatan pengawasan dan pembinaan belum optimal oleh karena ada instansi vertikal (kepolisian) yang memiliki tupoksi yang sama
60. keterbatasan jumlah SDM untuk melakukan penegakan peraturan dan penertiban
61. keterbatasan SDM dalam melakukan pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan
62. belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian perselisihan antar warga oleh karena kurangnya personil
63. Kurangnya dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan upacara dan peringatan hari besar nasional dan atau upacara lainnya; unit kerja di tingkat kecamatan
64. rendahnya frekuensi koordinasi dengan PD yang terkait dengan kesejahteraan rakyat
65. Kurangnya koordinasi PD dalam melaksanakan pendataan di desa dalam penentuan indikator kemiskinan
66. Kurangnya koordinasi dalam penentuan status sosial masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk program PKH, RASKIN, KKS, KIS, KIP, INDONESIA ONE,
67. rendahnya kemampuan aparaturn pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, kenakalan remaja, korban bencana alam, korban penyalahgunaan obat dan data kesejahteraan sosial
68. belum terpadunya data hasil pemantauan dari kecamatan dengan data pemantauan dari PD teknis dan mantri statistik yang terkait dengan lingkungan dan perumahan yang tidak layak huni, kesehatan keluarga, keluarga miskin, penerima bantuan sosial dan menampilkan dalam peta situasi kondisi kesejahteraan sosial
69. rendahnya akses aparaturn kecamatan terhadap lembaga- lembaga / PD yang memiliki program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat
70. kurangnya kemampuan-pengetahuan petugas teknis terkait dengan pemeliharaan kesehatan masyarakat bersama instansi terkait berupa penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
71. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat
72. belum optimalnya kegiatan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan
73. belum optimalnya kegiatan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan keagamaan, pemuda dan olah raga, kesenian, peranan wanita, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan dan kebudayaan tingkat kecamatan karena kurangnya SDM dan sarana prasarana pendanaan.

Tabel 3.1
Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Kaliori

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang, Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal Kecamatan (Kewenangan Kecamatan)	Eksternal (Di Luar Kewenangan Kecamatan)	
Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1 org.Sekcam 4 org. Ka.Seksi1 org.Kasubbag.	Perda.Kab.Rembang No. 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PD	Lemahnya koordinasi antar pejabat struktural yang ada	Belum terisinya Ka.Subag. Perencanaan dan Keuangan	Terhambatnya Koordinasi antar pejabat
Sarana dan Prasarana	(jumlah) barang yang terinci dalam tabel	Rekap Hasil Sensus Tahun 2016	Lemahnya koordinasi antar pemerintah kec.dengan bagian Perlengkapan dan aset	Adanya penambahan sarana dan prasarana yang bersumber dana dari luar kecamatan	Belum tersedianya data sarana dan Prasarana yang tersusun secara sistematis dan akurat
Sumber Daya Manusia	Terdapat 26 orang PNS	Hasil Analisis Beban Kerja	Kurangnya diklat teknis yang dimiliki	Terbatasnya penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur kecamatan

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kepala Daerah

Visi dan Misi kepala daerah terpilih sebagai sebagai strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan pendanaan yang menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahun kedepan Visi kepala daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun tersebut adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, yaitu masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut ditempuh melalui :

1. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan
2. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan Pelayanan publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan

Sedangkan berdasarkan Visi Kabupaten Rembang dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA “

Makna sejahtera berdasarkan Visi dalam RPJPD tersebut adalah sejahtera dalam jasmani dan rokhani, yang diartikan bahwa seluruh masyarakat Rembang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, dan tingkat pendidikan yang memadai, yang ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita; tingginya angka partisipasi pendidikan ;menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya prosentasi keluarga dengan rumah layak huni;meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; eningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial;kondisi aman,tentran,tertib dan damai.

Sejahtera dalam kebutuhan rokhani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis yaitu masyarakat yang beriman, beraakhlak mulia, kerukunan antar umat beragama, serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

b. Misi

Misi kepala daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat di dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2016-2021 :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat , termasuk pendidikan keagamaan
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Kecamatan Kaliorisebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitanya dengan pelayan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu untuk **mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah,** maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yaitu:

1. Terwujudnya *Good Governance*;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian visi;
3. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima.
4. Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu **“Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.”,**

maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Membangun kemandirian ekonomi daerah;
- b. Mengurangi angka pengangguran
- c. Menurunkan angka kemiskinan;
- d. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi II yaitu:

1. Meningkatnya kinerja sektor pertanian,kehutanan dan perikanan;
2. Meningkatnya kinerja industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
3. Menurunnya angka pengangguran;
4. Menurunnya angka kemiskinan;
5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup;

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu **“Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.”,** maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III yaitu:

1. Meningkatnya nilai Investasi;
2. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif;
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah;

Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu **“Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan”**, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur;
- b. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.;
3. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;
4. Berkurangnya luas kawasan kumuh
5. Meningkatnya cakupan akses air bersih
6. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
7. Meningkatnya persentase RTH.
8. Meningkatnya ketersediaan air baku
9. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur yang memadai;

Tujuan dan sasaran misi V (lima) yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”**, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Membangun Sistem Pendidikan Yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan;
- c. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga.;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi V yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya angka rata rata lama sekolah;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan;
5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Misi VI (enam) yaitu **“Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan**

budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.”, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak;
- d. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan
- e. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VI yaitu:

1. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS;
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak;
5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
6. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan ;
7. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya;

Tujuan dan sasaran Misi VII (tujuh) yaitu ***“Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.”***, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan;
- b. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VII yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan, aksesibilitas, kelancaran distribusi dan keamanan pangan
2. Meningkatnya daya beli masyarakat;
3. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Kaliori mempuntai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan telaahan visi misi bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 maka kinerja Kecamatan ditujukan untuk mendukung pencapaian misi pertama khususnya pada tujuan ketiga yaitu “Meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif yang tercermin pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan (PATEN) dan Desa.

3.3.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;

- e. mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
- a. mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - b. mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
- a. mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
- a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
- Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi
- (a) Sistem pusat kegiatan dan
 - (b) sistem jaringan prasarana wilayah
- Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.
1. Sistem Perkotaan meliputi :
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Pancur adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.

- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Sulang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Pancur; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Kaliori Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Kragan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kaliori, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kaliori saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RTRW)

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Kaliori sebagai implikasi RTRW adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel. 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kaliori yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Kaliori sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman kepada masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pariwisata	Mendorong kemandirian daerah	
6	Ketahanan pangan dan energy	Perubahan alih fungsi lahan	
7	Penetapan Kawasan Kota Tanpa Kumuh	Pemenuhan 100 % Sanitasi, 0 % Kawasan Kumuh , 100 % air bersih	

3.4. TELAAHAN RENSTRA K/L

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya. Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 Arah Kebijakan dan Strategi, diantaranya adalah kebijakan ke-7 sebagai berikut:

Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:

- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
- c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

Penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi di atas adalah Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan-hambatan birokratis.

Adapun Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, diantaranya yang berhubungan dengan tupoksi kecamatan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran program Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tupoksi kecamatan yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK) Terpadu dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu. dengan indikator kegiatan yaitu Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Kalioriditinjau darisasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana Kantor belum terpenuhi secara keseluruhan ;
3. Belum optimal nya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi UPT yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia Kecamatan yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
7. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya, baik hardware, software maupun brainware;

8. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 , diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan oleh perangkat daerah akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah kecamatan khususnya membantu kepala daerah menyelenggarakan tugas pemerintahan umum meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban

Adapun tujuan dan sasaran dari OPD Kecamatan Kaliori adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public Kecamatan Kaliori, dengan sasaran :
Meningkatnya Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum
2. Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas pemerintahan desa, dengan sasaran:
Meningkatnya Kinerja dan Kapasitas pemerintahan desa
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran:
Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

Untuk mencapai sasaran misi yang ditetapkan diperlukan strategi/cara dalam proses perencanaan pembangunan. Cara tersebut merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya dalam rangka mewujudkan misi yang meliputi penetapan kebijakan dan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan perencanaan pembangunan..

4.2.STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang

mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Kaliori dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Kaliori ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kantor Kecamatan Kaliori .

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Kaliori dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 sebagaimana terdapat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Kaliori Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya Sarana Prasarana Pemerintah dan	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang	a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) b. Fasilitasi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Pelayanan Umum	menjadi kewenangan Camat.	Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas pemerintahan desa	Meningkatnya Kinerja dan Kapasitas pemerintahan desa	Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya b. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
			Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan Bappeda dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kantor Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kantor Kecamatan Kaliori	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Kaliori	Optimalisasi kinerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan 4. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan
	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan public	<ol style="list-style-type: none"> 1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan public

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2016-2019

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Pembuatan RKPDes, APBDes, dan Laporan Relisasi Anggaran Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100
2	Persentase kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat	%	75	80	85	90	90
3	Persentase pelaksanaan tugas administrasi dan tugas dari bupati	%	55	60	65	70	70

Tabel 7.2.**Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kaliori Kab. Rembang****Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD****Tahun 2020-2021**

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

NO	INDIKATOR TUJUAN	KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TARGET		
		TH. 2020	TH. 2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan administrasi pelayanan umum	80	85	100
2	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan desa	100	100	100

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Kaliori Kab. Rembang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	
1	2	3	5	6	7
1	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	80	85	100
2	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	1	1	1
3	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun	dokumen	1	1	1
4	% Informasi yang disampaikan ke publik	%	80	95	95
5	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	dokumen	2	3	3

6	% ketercapaian pelayanan umum	%	90	95	95
7	% ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	%	90	95	95
8	% ketercapaian pelayanan kepegawaian	%	90	95	95
9	% ketercapaian pelayanan keuangan	%	95	95	100
10	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran/umum yang diterapkan dengan baik	%	95	100	100
11	Jumlah Dokumen pengelolaan BMD yg dikelola baik	dokumen	2	3	3
12	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	4	8	8

13	Jumlah Dokumen/laporan keuangan dengan kualitas baik	dokumen	2	3	3
14	Nilai Keterbukaan informasi publik		2	2,8	2,8
15	% Informasi yang disampaikan ke publik		80	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Review Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ini merupakan pembenahan terhadap dokumen sebelumnya dengan hanya menambahkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sehingga ukuran dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran lebih jelas dan terarah serta proses perencanaan pembangunan daerah lebih terfokus pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta berdampak suksesnya perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang secara keseluruhan.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kantor Kecamatan Kaliori dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kaliori, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rembang, Juni 2019

CAMAT KALIORI



HARJONO, SH. MM
Pembina Tingkat I (IV/a)
NIP. 19620808 198803 1018